

IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA MEDAN

Wulan Ramadani¹

¹Alumni Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

eMail: wlnrmdni21@gmail.com¹,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Walikota Medan No 49 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan/Kelurahan yang dilaksanakan Di Kantor Camat Medan Tembung. Untuk mengkaji permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan public menurut Van Meter dan Van Horn. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan tersebut serta factor- faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan peneliti bertindak sebagai instrument penelitian. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Proses analisis data menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Prosedur pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi dan mengadakan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Walikota Medan No 49 Tahun 2023 telah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk tugas dan fungsi kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman yang mendalam dari petugas kecamatan terkait peraturan tersebut, kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai, serta koordinasi yang belum optimal antarinstansi menjadi hambatan utama dalam mencapai maksimalnya implementasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada petugas kecamatan mengenai tugas pokok dan fungsi mereka sesuai peraturan yang berlaku, peningkatan investasi dalam sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung, serta perbaikan dalam koordinasi antarinstansi terkait pelayanan administrasi kependudukan di Kota Medan.

Kata kunci: *Implementasi, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Kota Medan.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 43 tahun 2009 yang dimaksud dengan Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Sebagai salah satu asset yang paling berharga yang dimiliki oleh suatu organisasi,

Implementasi tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, kecamatan sebagai unit pemerintahan lokal memiliki

peran penting dalam mengelola administrasi kependudukan, termasuk pengelolaan data kependudukan, pelayanan administrasi kependudukan, dan pengawasan terhadap kegiatan kependudukan. Kedua, implementasi tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai bagian dan seksi kecamatan, serta sinergi dengan pemerintahan lainnya. Ketiga, pelayanan

administrasi kependudukan yang efektif dan efisien sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Namun, dalam prakteknya, implementasi tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan seringkali mengalami hambatan dan kendala. Beberapa contoh hambatan tersebut meliputi: a) Kurangnya koordinasi antar bagian dan seksi kecamatan, sehingga dapat mengganggu efisiensi dan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan. b) Kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan. c) Kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintahan tingkat atas, sehingga dapat mengganggu implementasi tugas pokok dan fungsi kecamatan. d) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan dan pengawasan kependudukan.

Dalam hal ini, perlu dilakukan analisis lebih lanjut dan evaluasi terhadap implementasi tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan, serta identifikasi solusi yang efektif untuk mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi.

Implementasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan. Dalam konteks ini, Kecamatan berperan sebagai pusat pemerintahan yang berada di antara tingkat Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan. Kecamatan memiliki tugas pokok untuk mengelola administrasi kependudukan, termasuk pengelolaan

data kependudukan, pengawasan, dan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Implementasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan dilakukan melalui berbagai fungsi, seperti pengelolaan data kependudukan, pengawasan, dan pelayanan administrasi kependudukan. Dalam hal ini, Kecamatan harus memastikan bahwa data kependudukan yang dikumpulkan dan disimpan adalah akurat dan up-to-date, serta memastikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat adalah cepat, tepat, dan lancar.

Selain itu, Kecamatan juga harus memastikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat adalah transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, Kecamatan harus memastikan bahwa proses pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan, Kecamatan juga harus memastikan bahwa Pegawai ASN yang bekerja di Kecamatan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan. Dalam hal ini, Kecamatan harus memastikan bahwa Pegawai ASN yang bekerja di Kecamatan telah dilatih dan diklat untuk memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan.

Dalam sintesis, implementasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan

adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan, serta memastikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat adalah cepat, tepat, lancar, transparan, dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memaparkan atau mendeskripsikan obyek penelitian secara sistematis, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian. Penelitian deskriptif ini hanya menggambarkan obyek penelitian, menggunakan analisis kualitatif dan tanpa pengujian hipotesis. Selanjutnya Sugiono (2011:11) berpendapat bahwa pada penelitian kualitatif, teori diartikan sebagai paradigma. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah.

Dalam penelitian ini, informan terbagi menjadi tiga yaitu : Informan Kunci, Informan Utama, Informan Pendukung. Pemilihan informan pada penelitian kualitatif sepenuhnya ditentukan oleh peneliti, sehingga Patton (2002) menyebutnya dengan *purposive sampling*, yaitu memilih kasus yang informatif berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti, yang jumlahnya tergantung pada tujuan dan sumberdaya studi. Informan dalam penelitian adalah Camat, sebagai

informan utama, Sekretaris Camat, sebagai Informan Kunci, Staf Administrasi, sebagai Informan Kunci, dan Masyarakat, sebagai Informan Pendukung.

Teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif antara lain, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini. Teknik analisa data yang digunakan peneliti pada penelitian adalah teknik analisa data secara kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai sumber informasi dan data yang kemudian digeneralisasikan yakni dengan reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan publik di tingkat kecamatan, dengan menggunakan teori yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik kebijakan, pelaksana, dan lingkungan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah diimplementasikan di lapangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam hal pelayanan administrasi kependudukan, penelitian ini menilai beberapa aspek, termasuk tujuan dan ukuran kebijakan, sumber daya yang diperlukan (termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan waktu), komunikasi antar-organisasi, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang mendukung atau menghambat implementasi kebijakan.

Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2023 bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi administrasi, memberdayakan aparatur pemerintahan, dan meningkatkan partisipasi serta kepercayaan masyarakat. Penelitian dan evaluasi yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut tercapai dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Standar keberhasilan dari implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2023 dapat diukur melalui berbagai indikator yang mencakup kualitas pelayanan publik, efisiensi administrasi, kinerja aparatur, transparansi, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan dan pengembangan. Evaluasi komprehensif terhadap indikator-indikator ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas peraturan tersebut dan area mana yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Sumber daya juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena dapat memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik. diperlukan perhatian khusus pada empat jenis sumber daya utama: sumber daya manusia, sumber daya dana, sumber daya waktu, serta sarana dan prasarana. Meskipun ada kemajuan yang telah dicapai, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti kekurangan SDM di beberapa kecamatan, keterbatasan anggaran, manajemen waktu yang perlu ditingkatkan, dan kondisi sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan rekrutmen dan pelatihan, alokasi dana yang lebih baik, pengelolaan

waktu yang lebih efisien, serta investasi dalam perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana.

Terkait sumber daya sarana dan prasarana, di kantor kecamatan Medan Tembung menunjukkan bahwa ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana di kecamatan sangat bervariasi, dengan beberapa kecamatan memiliki fasilitas yang memadai sementara yang lain kekurangan. Untuk mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan secara efektif, diperlukan peningkatan pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, aksesibilitas dan kenyamanan fasilitas juga perlu ditingkatkan untuk memastikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Dimensi komunikasi antar organisasi dalam implementasi Peraturan Walikota Medan No 49 Tahun 2023 cukup terstruktur dengan adanya mekanisme formal seperti pertemuan rutin dan penggunaan surat resmi. Koordinasi vertikal dari Pemerintah Kota ke Kecamatan dan Kelurahan berjalan dengan baik, dan ada upaya untuk menjaga koordinasi horizontal antar kecamatan dan kelurahan. Namun, untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, perlu diperhatikan beberapa aspek seperti kualitas rapat dan pertemuan, serta eksplorasi penggunaan media komunikasi modern yang dapat mempercepat dan mempermudah aliran informasi. Selain itu, memperkuat partisipasi dan komunikasi dengan masyarakat akan meningkatkan transparansi dan dukungan terhadap implementasi peraturan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Medan Tembung untuk Peraturan Walikota Medan No 49 Tahun 2023 melibatkan berbagai metode seperti rapat, pelatihan, surat edaran, dan brosur. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman di kalangan pegawai kecamatan dan kelurahan, namun masih perlu peningkatan untuk menjangkau dan melibatkan masyarakat secara lebih luas.

Komunikasi dan koordinasi antar organisasi serta sosialisasi peraturan berjalan cukup baik di internal kecamatan dan kelurahan. Namun, sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Meskipun sudah ada mekanisme formal yang berjalan, efektivitasnya dapat lebih ditingkatkan dengan penggunaan media komunikasi modern dan keterlibatan langsung masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai stakeholder, bentuk dan mekanisme penjatuhan sanksi terhadap pegawai yang belum mentaati Peraturan Walikota Medan No 49 Tahun 2023 melibatkan berbagai tahapan mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian. Mekanisme penjatuhan sanksi dilakukan melalui proses investigasi, penilaian oleh atasan langsung dan komite disiplin, serta keputusan akhir oleh Kepala Kecamatan atau Lurah. Proses ini dirancang untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam penjatuhan sanksi.

Lingkungan Ekonomi, Sosial maupun Politik dari pegawai dan Lingkungan di sekitar kantor Kecamatan Medan Tembung cukup berpengaruh terkait implementasi peraturan pemerintah tentang kearsipan, karena kenyamanan dalam bekerja sangat dibutuhkan oleh para pegawai, maka dari

itu untuk meningkatkan kinerja dari para pegawai, sebaiknya pegawai tersebut tidak memiliki masalah yang dapat mempengaruhi kinerjanya pada saat bekerja.

Salah satu faktor penting dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah mengenai rincian tugas dan fungsi kecamatan/kelurahan adalah lingkungan fisik. Faktor lingkungan fisik ini mencakup berbagai aspek yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah setempat. Lingkungan fisik merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah mengenai rincian tugas dan fungsi kecamatan/kelurahan. Pemerintah harus memastikan bahwa infrastruktur, lokasi, fasilitas, kondisi kerja, dan keadaan alam telah diperhitungkan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari peraturan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para pelaksana, peneliti memusatkan perhatian pada 3 (tiga) unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni kognisi atau pemahaman tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan tersebut.

Pemahaman pegawai di Kantor Kecamatan Medan Tembung terhadap Peraturan Walikota Medan No 49 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan/Kelurahan, masih kurang mendalam. Untuk mengatasi hal ini, perlu

ada peningkatan dalam metode sosialisasi dan pelatihan yang lebih praktis dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan pegawai dapat lebih memahami dan mengimplementasikan rincian tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Respon pegawai di Kantor Kecamatan Medan Tembung terhadap Peraturan Walikota Medan No 49 Tahun 2023 umumnya positif, meskipun ada beberapa tantangan dalam pemahaman dan implementasi. Pegawai menyadari pentingnya peraturan ini namun membutuhkan lebih banyak dukungan dalam bentuk pelatihan dan panduan praktis.

KESIMPULAN

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa meskipun terdapat beberapa aspek positif dalam implementasi peraturan, seperti kompetensi SDM yang memadai dan komunikasi antar organisasi yang cukup baik, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal peningkatan kompetensi, optimalisasi sumber daya, perbaikan komunikasi, sosialisasi yang lebih efektif, dan perhatian terhadap lingkungan kerja. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memastikan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Implementasi Peraturan Walikota Medan No 49 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan/Kelurahan yang berlokasi di kantor Kecamatan Medan Tembung mengenai sumber daya manusia (SDM) Kecamatan Medan Tembung terkait implementasi tugas pokok dan fungsi

kecamatan dalam administrasi kependudukan, sebagai berikut:

Kompetensi yang Memadai: Secara umum, para pegawai kecamatan Medan Tembung telah memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas-tugas administrasi kependudukan. Mereka menunjukkan pemahaman yang baik tentang prosedur administrasi kependudukan dan mampu menjalankan tugas-tugas tersebut dengan akurat dan efisien. Lalu, **Responsif terhadap Perubahan:** Pegawai kecamatan menunjukkan responsif terhadap perubahan dalam peraturan atau kebijakan terkait administrasi kependudukan. Mereka berusaha memperbarui pengetahuan dan mengikuti perkembangan terbaru di bidang tersebut. Dan **tantangan yang Perlu Dihadapi:** Meskipun kompetensi pegawai cukup baik, ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah penguasaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi kependudukan. Selain itu, koordinasi antar unit kerja di kecamatan juga perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR BACAAN

- Ade Heryana. 2018. *"Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif"*.
- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Hlm, 139
- Alfabeta. Ali,F, dan Alam, A.S. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah bandung*. Bandung: Refika Aditama.
- Adnan, M. F. (2021). *Efektivitas Pelayanan Dokumen*

- Kependudukan Melalui Sistem Paduko*. JESS (Journal of Education on Social Science), 5(1), 65–78.
<https://doi.org/10.24036/jess.v5i1.300>
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basir Barthos. (2007). *Manajemen Kearsipan*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Boedi Martono. (1990). *Penyusutan dan Pengamanan Arsip Vital dalam Manajemen Kearsipan*. Jakarta : PUSTAKA SINAR HARAPAN
- Burhan, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, A. (2010). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Febri harini, M. P. (2016). *Pelayanan e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan*. Jurnal Ilmiah Serat Acitya, 5(2), 17–30.
<https://doi.org/10.56444/sa.v5i2.470>
- Haris, A. A. (2016). *Administrasi Kependudukan: Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pelayanan Kependudukan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Koentjaraningrat. (1993). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Novrizal, R., and Jumiaty, J. (2021). *Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi*. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 2(4), 36–43.
<https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i4.195>
- Rezha, F. (2013). *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Tentang Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Di Kota Depok)*. JAP: Jurnal Administrasi Publik, 1(5), 981–990.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sururama, R., and Permana, A. F. B. (2021). *Pelayanan Administrasi Kartu Identitas Anak (KIA) Secara Online Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah*. JMB: Jurnal Media Birokrasi, 3(2), 64–79.
- Triantoro, B. W. (2018). *“Citizens Charater” dan Reformasi Birokrasi*. Jurnal: Kebijakan Dan Administrasi Publik, 8(2).